



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 524 TAHUN 2025

TENTANG

STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sarana dan prasarana pengolahan sampah di Kabupaten Bantul yang telah disediakan untuk melaksanakan desentralisasi pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/11898, tertanggal 19 Oktober 2023, perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY, belum mampu mengolah seluruh sampah yang dihasilkan dari aktifitas masyarakat, sehingga masih terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Bantul yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuang sampah secara liar dan memerlukan penanganan secara khusus;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Darurat Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 125);

Memperhatikan : Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 658/11898, tertanggal 19 Oktober 2023, perihal Desentralisasi Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota se-DIY.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS DARURAT PENGELOLAAN SAMPAH.

KESATU : Status Darurat Pengelolaan Sampah terhitung mulai tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Oktober 2025 dan dapat diperpanjang sesuai kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam pengelolaan sampah.

- KEDUA : Memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah dan lembaga terkait dalam pengelolaan sampah dan penegakan hukum pada masa status darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
  2. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dan Instansi lain di Kabupaten Bantul;
  3. Panewu dan Lurah se-Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

